

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**PERA MONIKA**

**07011181621199**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

PERA MONIKA  
07011181621199

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Oktober 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121000



---

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002



---


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 26 November 2020.

Indralaya, 26 November 2020


Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121000




Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002



3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM  
NIP. 195811191985031003



4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



Mengetahui/  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kragus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*”Work hard in silent, let your success be your noise”*

-(Frank Ocean)

*“You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.”*

-(C.S. Lewis)

### **Ku Persembahkan Skripsi ini kepada:**

1. Ayahku Almarhum Rusdi dan Ibuku Desma Pertesi
2. Adik - adikku Radita Uut Saputri, Rahmat Ade dan Ziddan Nurwahid
3. Kakekku Ahmad Abdullah dan Nenekku Trimurti
4. Teman - teman seperjuanganku
5. Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI

## ABSTRAK

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengubah sistem pengelolaan PBB khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengelolaan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum secara optimal, karena terjadinya penurunan persentase penerimaan PBB-P2 pada tiga tahun terakhir (2015-2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dari penelitian ini menggunakan rumus perhitungan dari Mahmudi yang juga didukung konsep Martani dan Lubis, yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, proses dan sasaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018 tidak efektif dengan rata-rata persentase sebesar 56,78%. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa aspek yang belum terpenuhi dan terlaksana secara maksimal yaitu sarana dan prasarana, perencanaan dan penentuan target, pendataan wajib pajak secara rutin, pembayaran pajak, penagihan aktif, dan realisasi penerimaan yang tidak mencapai target, serta pengaruh faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebaiknya Pemerintah Daerah dapat terus menggali potensi-potensi yang ada dan melakukan beberapa perbaikan terkait penerimaan PBB-P2 seperti menambah sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan, menambah mitra kerjasama dalam hal pembayaran pajak, dan juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya PBB-P2 dalam pembiayaan pembangunan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Penerimaan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121000

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Oktober 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

Ogan Komering Ilir Regency is one of the regions that has implemented Law Number 28 of 2009 which changed the PBB management system, especially the rural and urban sectors, which was originally a central tax to now become a regional tax. The management of PBB-P2 in Ogan Komering Ilir Regency were not optimal, due to a decrease in the percentage of PBB-P2 revenue in the last three years (2015-2017). This study aims to determine the effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax in Ogan Komering Ilir Regency in 2018 using descriptive qualitative research methods. The focus of this research is used Mahmudi's calculation formula and also supported by Martani dan Lubis's concept, which consists of three approaches, the resources, process, and goals approaches. The results showed that the revenues of Rural and Urban Land and Building Tax in Ogan Komering Ilir Regency in 2018 has not yet effective, with an average percentage of 56,78%. This ineffectiveness caused by several aspects that have not been fulfilled and implemented optimally, those are facilities and infrastructure, planning and targeting, routine taxpayer data collection, active billing, and revenue realization that doesn't reach the goals, also there is influence of external factor, that is lack of awareness tax payers in paying taxes. In order to increase PBB-P2 revenue, the Regional Government should continue to explore existing potentials and make several improvements related to PBB-P2 revenue such as adding facilities and infrastructure, technology uses, adding cooperation partners in terms of tax payments, and also socializing to taxpayers about the importance of Rural and Urban Land and Building Tax in financing development.

**Key Words:** Effectiveness, Tax Revenue, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2)

Supervisor I



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121000

Supervisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, October 2020

Chairman of the Departement of Public Administration  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Nabi Muhammad SAW** sebagai utusan Allah yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan.
3. **Kedua orang tua** yaitu Almarhum Ayah yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk terus maju dan Ibu sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia dan akhirat. Terima kasih atas do'a bantuan dan dukungan nya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini khususnya selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

6. Bapak **Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu proses belajar dan memberikan informasi yang berguna sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak **Drs. Mardianto, M.Si** selaku dosen pembimbing pertama yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu **Dwi Mirani, S.IP., M.Si** selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membimbing selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak **Dirman MZ, S.Sos** selaku Plt Bidang Penerimaan Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.
11. Bapak **M. Danie Septiawan, S.Sos., MM** selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan saran pada penulis.
12. Bapak **Ahmad Fajri, SE** selaku Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah membantu memberikan informasi dan data pada penulis.
13. Bapak **Deden Suherman, SE., M.Si** selaku Kasubbid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah membantu memberikan informasi dan data pada penulis.
14. Ibu **Maya Nirwana, SE., M.Si** selaku Kasubbid Penilaian dan Verifikasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah membantu memberikan informasi dan data pada penulis.



15. Bapak **Deny Saputra, SE., M.Si** selaku Kasubbid Penagihan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah membantu memberikan informasi dan data pada penulis..
16. Bapak **Mulyadi** selaku informan wajib pajak yang sesuai kriteria yang telah bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis.
17. *Boygrouop* terhebat sepanjang masa EXO, yang lagu dan videonya selalu menemani penulis ketika belajar dan selalu mengajarkan penulis untuk selalu berjuang.
18. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses penulisan dan penelitian ini serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun apabila masih ada kekeliruan dalam penulisan ini.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan bersama.

Indralaya, November 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	10
2. Pajak Daerah .....	11
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	13
4. Efektivitas .....	14
B. Teori Yang Digunakan .....	17
C. Penelitian Terdahulu.....	19
D. Kerangka Berfikir.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Definisi Konsep .....	22
C. Fokus Penelitian .....	23
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Informan Penelitian .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29

H. Jadwal Penelitian .....	31
I. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	32
2. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI .....	36
B. Pembahasan .....	41
1. Pendekatan Sumber (Input) .....	41
2. Pendekatan Proses (Process) .....	52
3. Pendekatan Sasaran (Output) .....	75
C. Hasil Guna (Efektivitas) .....	80
D. Faktor Penghambat .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2017 .....	6
Tabel 2.1: Interpretasi Nilai Efektivitas .....	17
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1: Fokus Penelitian .....	24
Tabel 4.1: Jumlah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 .....	34
Tabel 4.2: Jumlah Penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	35
Tabel 4.3: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan .....	46
Tabel 4.4: Jumlah Pegawai Honorer Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI.....	47
Tabel 4.5: Standar Operasioal Prosedur Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan .....	53
Tabel 4.6: SOP Penilaian dan Verifikasi PBB-P2 .....	60
Tabel 4.7: SOP Penetapan PBB-P2 .....	64
Tabel 4.8: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017-2018.....	75
Tabel 4.9: Rekapitulasi Laporan Evaluasi Penerimaan PBB Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 .....	76
Tabel 4.10: Rekapitulasi Laporan Evaluasi Penerimaan PBB Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 .....	77
Tabel 4.11: Rekapitulasi Pembahasan .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir .....	21
Gambar 4.1: Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	32
Gambar 4.2: Struktur Organisasi BPPD OKI .....	38
Gambar 4.3: Contoh SPOP dan LSPOP .....	54
Gambar 4.4: Surat Keterangan NJOP dan Kertas Kerja Penilaian PBB .....	61
Gambar 4.5: Bukti Pembayaran PBB-P2 .....	67
Gambar 4.6: Alur Pembayaran PBB-P2 .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Tugas Pembimbing

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan dari Instansi

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 1

Lampiran 5: Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 2

Lampiran 6: Lembar Revisi Skripsi

Lampiran 7: Pedoman Wawancara

Lampiran 8: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 9: Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2014-2018

Lampiran 10: Rekap Laporan Evaluasi Penerimaan PBB Tahun 2017-2018

Lampiran 11: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013  
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPPD	: Badan Pengelola Pajak Daerah
CAV	: <i>Computer Assisted Valuation</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBKB	: Daftar Biaya Komponen Bangunan
DHK	: Daftar Himpunan Ketetapan
DHKP	: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
DHR	: Daftar Hasil Rekaman
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
LSPOP	: Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
MOU	: <i>Mommandum Off Understanding</i>
NIR	: Nilai Indikasi Rata-Rata
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-KB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SDM	: Sumber Daya Manusia
SIG	: Sistem Informasi Geografis
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPDLB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPOP	: Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
TPE	: Tempat Pembayaran Elektronik
TTS	: Tanda Terima Sementara
WP	: Wajib Pajak
ZNT	: Zona Nilai Tanah



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan ini maka terbukalah jalan bagi munculnya reformasi di Indonesia, salah satunya yaitu tuntutan pemberian otonomi yang luas bagi Kabupaten dan Kota.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut karena memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memberi pengaruh pada kemajuan daerahnya. Pemerintah Daerah merupakan ukuran atas keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki kemampuan yang cukup dalam mengemban misinya. Daerah melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal keuangan. Daerah perlu menggali sumber-sumber keuangannya yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan merupakan pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, karenanya pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah sehingga pelaksanaannya diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000).

Sejak saat sistem otonomi daerah dimulai, otonomi daerah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran daerah. Menurut Mardiasmo tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004:59).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Moh Mahsun “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.” (Mohammad Mahsun dkk, 2007:39)

Sumber utama dari PAD adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Pajak Daerah yang cukup memberi kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak kebendaan atas harta tak bergerak yang berupa bumi dan pembangunan yang mulai diberlakukannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi anggota masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber keuangan Negara yang pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil namun merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial. Karena Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan ini sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari beberapa sektor yaitu, Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebelumnya termasuk dalam bagian dari Dana Bagi Hasil

(DBH). Kemudian adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Tujuan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberi peluang baru bagi daerah untuk mengenakan pungutan baru, memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis Pajak Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah. Dengan adanya pengalihan ini, maka penerimaan PBB-P2 yang sebelumnya dikelola Pemerintah Pusat dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah, sekarang berubah menjadi 100% untuk Pemerintah Daerah setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Senada dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Dirman MZ, S.Sos selaku Plt Bidang Penerimaan Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa Perdesaan dan Perkotaan dalam hal ini merupakan sektor dari objek pajak itu sendiri yang berkenaan dengan batasan-batasan yang dapat dicakup. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, namun memiliki kawasan pengecualian yaitu kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3). Kawasan pengecualian ini merupakan batasan yang tidak dapat dicakup oleh sektor Perdesaan dan Perkotaan tersebut.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seharusnya dapat menjadi potensi utama dalam penerimaan daerah, karena karakteristik objeknya yang relatif banyak dan bersifat tetap dengan nilai yang selalu naik dari tahun ke tahun. Selain itu, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasana kepentingan umum. Maka dari itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) membutuhkan sistem pengelolaan yang baik dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas dan pengoptimalan pemasukan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini.

Efektivitas penerimaan pajak dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dari target yang ditentukan. Semakin tinggi efektivitas penerimaan pajak maka dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah telah efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah atau kecil tingkat efektivitas dari penerimaan pajak maka semakin tidak efektif dan minim upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Setiap Pemerintah Daerah tentunya memiliki keinginan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan yang berguna bagi pembangunan di daerahnya. Penerimaan pajak yang maksimal dapat menunjang kemampuan pembangunan daerah yang maksimal pula. Pemerintah Daerah tentu setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah. Namun dilihat dari kondisinya, banyak daerah-daerah yang masih rendah sumber penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan ini, realisasi penerimaan pajak yang tidak efektif karena belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti halnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sepertinya belum bisa mencapai target penerimaan yang telah mereka ditetapkan pada tahun lalu.

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang mengamanatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berikut data berupa target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 – Tahun 2017**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 2.750.000.000	Rp. 3.109.150.020	113,06 %
2016	Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.244.116.382	108,14 %
2017	Rp. 3.800.000.000	Rp. 3.134.019.915	82,47 %

*Sumber: BPPD OKI*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun persentase realisasinya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi pajak sudah terbilang sangat efektif karna berhasil melampaui target yang telah ditentukan dengan presentase sebesar 113,06%. Pada tahun 2016 juga sudah terbilang efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditentukan walaupun persentase realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 terdapat selisih sebesar Rp. 666.980.085 antara target dan realisasi dengan presentase

82,47%. Meskipun sudah termasuk dalam kategori efektif, tetapi persentase realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir ini terus mengalami penurunan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten OKI selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2017 dapat dikatakan belum baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dirman MZ, S.Sos selaku Plt Bidang Penerimaan Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 24 Februari 2020 tepatnya pada pukul 10.30 WIB bahwa adanya perubahan target yang ditetapkan, secara tidak langsung menjadikan target yang telah dicapai sebelumnya mengalami penurunan. Penentuan target penerimaan juga tidak difokuskan pada potensi penerimaan tetapi lebih didasarkan pada kaidah inkremental (dinaikkan persentase tertentu dari tahun lalu).

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya penerimaan atau tercapainya target penerimaan juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk peningkatan penerimaan Negara yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sri Mulyani (dalam wawancara bersama FinanceDetik.com) bahwa “Edukasi dan pemahaman pentingnya pajak dan kesadaran membayar pajak bagian dari strategi kami semua untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan kembali ke masyarakat juga”. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak.

Maka dari itu, sudah seharusnya bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja mereka dan memberikan pelayanan yang berkualitas agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bisa mencapai target. Seperti hal yang telah dilakukan oleh BPPD Kabupaten Cianjur, dimana mereka berhasil meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 dengan melakukan inovasi percepatan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, BPPD Kabupaten Cianjur juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti bank BMD, kantor pos, pengadaan sistem online, serta memberikan akses data untuk desa yang dapat mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat. Inovasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak, terbukti dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cianjur pada 2018 (jabarantaranews.com). Inovasi tersebut juga seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah lainnya yang daerahnya belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Selain mengelola PBB-P2, Pemerintah Kabupaten OKI juga perlu mengetahui efektivitas dari penerimaan PBB-P2 ini. Dengan mengetahui efektivitas dari penerimaan PBB-P2 di Kabupaten OKI pada tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah agar melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada dua aspek yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah dan menunjang sumber informasi ilmu pengetahuan sebagai bahan kepustakaan atau sejenisnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Keuangan Negara mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan untuk membahas penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama khususnya berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi:**

- Abdul, Ghofir. 2000. *Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah*. Jakarta: Berita Pajak No. 15 Januari 2000.
- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donnelly, J.Jr. 1984. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modern Liberty.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohammad dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma & Bouge Roger. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Jakarta: Wiley.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Cetakan Kedua, Alih Bahasa Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv..
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.

### **Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 15 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998, *Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan*

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000, *Tentang Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak yang Terutang*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, *Tentang Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2018 *Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 208/PMK.07/2018 *Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*

### **Jurnal dan Skripsi:**

Polli, Sumena. 2014. *Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado.* Jurnal EMBA ISSN : 2302-1174 Hal 751-761.

Skidmore, Mark, Ballard, Charles L., and Hodge, Timothy R. (2010), *Property Value Assessment Growth Limits and Redistribution of Property Tax Payments: Evidence From Michigan*, National Tax Journal, 63:3, pp. 509-37

Utiahman, Nur Riza dkk. 2016, *Analisis efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli daerah*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16, No.02.

Wardani, Raudhatun dan Wida, Fadhila. 2017. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.2 No.3 Hal 10-17.

Wicaksono, Galih dan Pamungkas Tree. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.* Jurnal STIE Semarang, Vol 9, No.1.

**Website:**

<https://www.kaboki.go.id/> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

<http://www.lenterapendidikan.com/berita/pemerintahan/view/pencapaian-pajak-2017-kabupaten-oki-belum-capai-target.html> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<https://sumsel.tribunnews.com/2018/08/09/realisasi-pad-oki-329-persen-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-oki-hanya-rp-618-juta> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<https://www.swarnanews.co.id/2019/07/17/penyerapan-sektor-pajak-pbb-di-oki-minim/> Diakses pada tanggal 27 November 2019

[www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2,](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman%20Umum%20Pengelolaan%20PBB%20P2) Diakses pada tanggal 13 Desember 2019

<https://www.kompasiana.com/sudirmanhasan/550dc27b813311c925b1e448/kiat-menyusun-proposal-penelitian>. Diakses pada 14 Desember 2019

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4294300/jurus-sri-mulyani-tingkatkan-kesadaran-pajak-masyarakat>. Diakses pada 14 Desember 2019

<https://jabar.antaranews.com/berita/76840/penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-cianjur-capai-target>. Diakses pada 14 Desember 2019.